

## REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 73 TAHUN 2025, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 71/PL.01.2/9119/2025 tanggal 03 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Triwulan III Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Supiori Provinsi Papua, yang disusun dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.